



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 74 TAHUN 2024  
TENTANG  
HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,  
PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS MASAK RUMAH SINGGAH  
DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional dan tertib administrasi keuangan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin, perlu penetapan Honorarium Petugas Pramু Sosial, Petugas kebersihan dan Petugas masak pada kegiatan operasional dan pengadaan perlengkapan Rumah Singgah Tuna Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Honorarium Petugas Pramু Sosial, Petugas Kebersihan dan Petugas Masak Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Aspirasi SKPD
f	4	✓

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 154 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SEPT
A	A	V

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Honorarium Petugas Pramur Sosial, Petugas Kebersihan Dan Petugas Masak Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Operasional dan Pengadaan Perlengkapan Rumah Singgah Pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 74 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,  
 PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS  
 MASAK RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,  
 PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS MASAK RUMAH SINGGAH  
 DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TUGAS	TUGAS	HONOR YANG DIBAYAR	KET
1	Pramu Sosial	a. Menerima, penampungan, serta layanan dasar klien; b. Melaksanakan identifikasi, assessment klien; c. Membantu dan melayani, mengembalikan klien ketempat asal dan keluarga; d. Mengantar dan mendampingi klien yang melakukan konsultasi dan perawatan medis; e. Fasilitasi layanan rujukan, komunikasi dan koordinasi luar daerah dengah Dinas Sosial setempat, serta mendaya gunakan tenaga Relawan Sosial; dan f. Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.	Rp 2.300.000,00,-	Honorarium dibayarkan Rp 2.300.000,00 Per Orang /Bulan
2	Petugas Kebersihan	a. Membersihkan ruangan di dalam rumah singgah; dan b. Membersihkan lingkungan di sekitar kantor.	Rp 2.300.000,00,-	

3	Petugas Masak	a. Menyediakan makan dan minum sesuai jadwal bagi petugas dan klien di rumah singgah; dan b. Membuat tanda terima bahan makanan dan minuman yang diserahkan oleh Dinas Sosial.	Rp 2.300.000,00,-	
---	---------------	---	-------------------	--

WALI KOTA BANJARMASIN, 

  
IBNU SINA